



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULIA DARMA PANJAITAN BIN EDI PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Air Joman Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Air Joman Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Kesatu Primair** yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone iPhone X warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN**;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Dikembalikan kepada saksi **JUMMAHDI A.Md. Als ASENG BIN ASNAWI**;

- 1 (satu) ex bukti transfer

Dilampirkan dalam berkas.

- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY

- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol BL 1692 LY

- 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY warna putih tahun 2018 (disita dari saksi Sarah Emara).

Dikembalikan kepada Saksi **SARAH EMARA Binti BAHKTIAR** selaku pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-73./Lsm/Euh.2/12/2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMEIR;

Bahwa Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** bersama dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO Nomor DPO/75/X/RES.1.11/2023/Reskrim) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** via handphone mengatakan akan menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** yang membutuhkan E-Banking di grup Facebook khusus transaksi jual beli kerening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau perjudian dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja memberi-kan kesempatan dan sarana kepada Sdr. **FAJRI RAMADANI**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS WAHYU WIBOWO (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan Terdakwa membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.

- Bahwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 Wib berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** via Handphone dengan memakai nama palsu memperkenalkan diri bernama **WAHYU WIBOWO** dengan tipu muslihat menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang Saksi **DIMAS ARDIANSYAH** Posting di OLX. dengan rangkaian kebohongan menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan Saksi **DIMAS** tidak boleh postingan di aplikasi OLX lagi karena Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi **DIMAS ARDIANSYAH** tanpa sadar mengiyakan perkataan Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) akan memberitahu saksi **DIMAS** 1 (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.

- Bahwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09:40 Wib Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dengan maksud untuk melakukan tindak pidana penipuan menghubungi Saksi **RIZALDI BIN SURYA** melalui aplikasi *Whatsapp* untuk berkenalan dengan memakai nama palsu bernama **WAHYU ARIWIBOWO** dengan tipu muslihat menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. Kemudian Saksi **RIZALDI** memberitahu Saksi **JUMAHDHI ALS ASENG BIN ASNAWI** terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **JUMMAHDI ALS ASENG** mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi Saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** sambil menawarkan mobil tersebut, lalu saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** menghubungi saksi korban **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi **RIZALDI** dihubungi oleh saksi **JUMMAHDI ALS ASENG** memberitahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu saksi **RIZALDI** menghubungi Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) memberitahukan sudah ada yang ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 Wib bertempat di *Islamic Center* Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) menghubungi Saksi **DIMAS** untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 WIB ke Masjid *Islamic Center* karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

- Bahwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 Wib Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan Saksi **RIZALDI**, Saksi **JUMMAHDI ALS ASENG**, Saksi **M. NADI AR**, Saksi **TEUKU AMRULLAH** dan Saksi **ISHAK BIN ABU BAKAR**. Saksi **RIZALDI** menanyakan kepada Saksi **DIMAS** apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu), saksi **DIMAS** menjawab "iya". Lalu Saksi **M.NADI.AR** melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian Saksi **NADI AR** setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga Saksi **NADIR AR** bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) dan harga yang disepakai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19.22 WIB para saksi berpindah tempat ke Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses pembayaran sambil menunggu instruksi Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu), lalu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sebelumnya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** (milik Terdakwa)

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **DIMAS** dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi **DIMAS**. Selanjutnya saksi **NADI AR** mentransfer uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, Saksi **DIMAS** terlebih dahulu menghubungi Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) untuk segera mengirim uang sejumlah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi **DIMAS**, namun Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) tidak dapat dihubungi kembali sehingga baik Saksi **DIMAS** maupun Saksi **NADI AR** sama-sama merasa telah ditipu oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** bersama-sama dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO Nomor DPO/75/X/RES.1.11/2023/ Reskrim) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** via handphone mengatakan akan menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** yang membutuhkan E-Banking di grup facebook khusus transaksi jual beli kerening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau perjudian dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dimana Terdakwa turut serta melakukannya dengan membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.
- Bahwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 Wib berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** via Handphone dengan memakai nama palsu memperkenalkan diri bernama **WAHYU WIBOWO** dengan tipu muslihat menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang saksi **DIMAS ARDIANSYAH** Posting di OLX.Dengan rangkaian kebohongan menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan saksi **DIMAS** tidak boleh postingan di aplikasi OLX lagi karena Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi **DIMAS ARDIANSYAH** tanpa sadar mengiyakan perkataan Sdr. **WAHYU ARI**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO (nama palsu) dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) akan memberitahu saksi **DIMAS 1** (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.

- Bahwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.40 WIB Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dengan maksud untuk melakukan tindak pidana penipuan menghubungi saksi **RIZALDI BIN SURYA** melalui aplikasi Whatapp untuk berkenalan dengan memakai nama palsu bernama **WAHYU ARIWIBOWO** dengan tipu muslihat menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. Kemudian Saksi **RIZALDI** memberitahu saksi **JUMAHDHI ALS ASENG BIN ASNAWI** terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli. Saksi **JUMAHDHI ALS ASENG** mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi Saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** sambil menawarkan mobil tersebut, lalu Saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** menghubungi Saksi Korban **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi **RIZALDI** dihubungi oleh Saksi **JUMAHDHI ALS ASENG** memberitahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu Saksi **RIZALDI** menghubungi Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) memberitahukan sudah ada yang ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 Wib bertempat di Islamic Center Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) menghubungi saksi **DIMAS** untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 WIB ke Masjid Islamik Center karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

- Bahwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 WIB saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan saksi **RIZALDI**, saksi **JUMAHDHI ALS ASENG**,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **M. NADI AR**, saksi **TEUKU AMRULLAH** dan saksi **ISHAK BIN ABU BAKAR**. Saksi **RIZALDI** menanyakan kepada saksi Dimas apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu), saksi **DIMAS** menjawab “iya”. Lalu saksi **M.NADI.AR** melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian saksi **NADI AR** setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga saksi **NADIR AR** bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) dan harga yang disepakai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19:22 WIB para saksi berpindah tempat ke Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses pembayaran sambil menunggu instruksi Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu), lalu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sebelumnya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan *barang sesuatu kepadanya* Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** (milik Terdakwa) kepada saksi Dimas dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi Dimas. Selanjutnya saksi **NADI AR** mentransfer uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, saksi Dimas terlebih dahulu menghubungi Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) untuk segera mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi **DIMAS**, namun Sdr.**WAHYU ARI WIBOWO** (nama palsu) tidak dapat dihubungi kembali sehingga baik saksi **DIMAS** maupun saksi **NADI AR** sama-sama merasa telah ditipu oleh Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab
Undang undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** bersama dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO Nomor DPO/75/X/RES.1.11/2023/Reskrim) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13:30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** via handphone mengatakan akan menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** yang membutuhkan E-Banking di grup Facebook khusus transaksi jual beli rekening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan penuh kesadaran dan dengansengajamemberi-kan kesempatan dan sarana kepada Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan Terdakwa membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.

- Bahwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 WIB berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** via Handphone dengan memperkenalkan diri bernama **WAHYU WIBOWO** dengan tipu muslihat menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang saksi **DIMAS ARDIANSYAH** Posting di OLX.Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan saksi **DIMAS** tidak boleh memposting di aplikasi OLX lagi karena Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi **DIMAS ARDIANSYAH** mengiyakan perkataan Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** akan memberitahu saksi Dimas 1 (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.

- Bahwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09:40 WIB Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi saksi **RIZALDI BIN SURYA** melalui aplikasi *Whatsapp* menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. Kemudian Saksi **RIZALDI** memberitahu Saksi **JUMAHDI ALS AENG BIN ASNAWI** terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli. Saksi **JUMMAHDI ALS AENG** mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi Saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** sambil menawarkan mobil tersebut, lalu Saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** menghubungi Saksi korban **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13:00 WIB Saksi **RIZALDI** dihubungi oleh saksi **JUMAHDI ALS AENG** memberitahu 1

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu saksi **RIZALDI** menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** memberitahukan sudah ada yang ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 Wib bertempat di Islamic Center Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi Saksi **DIMAS** untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 WIB ke Masjid Islamik Center karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

- Bahwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 WIB Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan Saksi **RIZALDI**, Saksi **JUMMAHDI ALS ASENS**, Saksi **M. NADI AR**, saksi **TEUKU AMRULLAH** dan saksi **ISHAK BIN ABU BAKAR**. Saksi **RIZALDI** menanyakan kepada saksi **DIMAS** apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO**, Saksi **DIMAS** menjawab "iya". Lalu saksi **M.NADI.AR** melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian saksi **NADI AR** setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga saksi **NADIR AR** bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dan harga yang disepakai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19:22 WIB para saksi berpindah tempat ke Café Station kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses pembayaran sambil menunggu proses pembayaran lalu Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** (milik Terdakwa) kepada saksi **DIMAS** dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi **DIMAS**. Selanjutnya saksi **NADI AR** mentransfer uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS terlebih dahulu menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk segera mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi **DIMAS** untuk penyelesaian proses jual-beli namun Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** tidak dapat dihubungi dan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jual beli tersebut telah digelapkan oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** sehingga Saksi **DIMAS** dan Saksi **NADI AR** sama-sama merasa dirugikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN BIN EDI PANJAITAN** Bersama-sama dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO Nomor DPO/75/X/RES.1.11/2023/Reskrim) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** via handphone mengatakan akan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** yang membutuhkan E-Banking di grup Facebook khusus transaksi jual beli kerening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dimana Terdakwa turut serta melakukannya dengan membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.

- Bahwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 WIB berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi Saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** via Handphone dengan memperkenalkan diri bernama **WAHYU WIBOWO** dengan tipu muslihat menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang Saksi **DIMAS ARDIANSYAH** Posting di OLX, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan saksi **DIMAS** tidak boleh memposting di aplikasi OLX lagi karena Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi **DIMAS ARDIANSYAH** mengiyakan perkataan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** akan memberitahu saksi **DIMAS** 1 (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.

- Bahwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09:40 WIB Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi saksi **RIZALDI BIN SURYA** melalui aplikasi Whatapp menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. Kemudian saksi **RIZALDI** memberitahu saksi **JUMAHDI ALS ASENG BIN ASNAWI** terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli. Saksi **JUMMAHDI ALS ASENG** mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** sambil menawarkan mobil tersebut, lalu saksi **TEUKU AMRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN** menghubungi saksi korban **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13:00 WIB saksi **RIZALDI** dihubungi oleh saksi **JUMAHDI ALS ASENG** memberitahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu saksi **RIZALDI** menghubungi Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** memberitahukan sudah ada yang ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 WIB bertempat di Islamic Center Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr.**FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** menghubungi saksi **DIMAS** untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 WIB ke Masjid Islamik Center karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

- Bahwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 Wib saksi **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN** bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan saksi **RIZALDI**, saksi **JUMMAHDI ALS ASENG**, saksi **M. NADI AR**, saksi **TEUKU AMRULLAH** dan saksi **ISHAK BIN ABU BAKAR**. Saksi **RIZALDI** menanyakan kepada saksi **DIMAS** apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO**, saksi **DIMAS** menjawab “iya”. Lalu Saksi **M. NADI.AR** melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian Saksi **NADI AR** setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga Saksi **NADIR AR** bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** dan harga yang disepakai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19:22 WIB para saksi berpindah tempat ke Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses



pembayaran sambil menunggu proses pembayaran lalu Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** (milik Terdakwa) kepada saksi **DIMAS** dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi **DIMAS**. Selanjutnya saksi **NADI AR** mentransfer uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, saksi **DIMAS** terlebih dahulu menghubungi Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** untuk segera mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dimas untuk penyelesaian proses jual-beli namun Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** tidak dapat dihubungi dan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jual beli tersebut telah digelapkan oleh Sdr. **FAJRI RAMADANI ALIAS WAHYU WIBOWO** sehingga Saksi **DIMAS** dan Saksi **NADI AR** sama-sama merasa dirugikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **M. NADI AR BIN ABDURRAHMAN** mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. NADI AR BIN ALM. ABDURRAHMAN (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Saxis tanggal 27 juli 2023 sekira pukul 19.22 wib yang bertempat di café station kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe awal mulanya Saksi di beritahukan oleh Saksi **T. AMIRULLAH** bahwa ada mobil yang mau di jual dan Saksi **T. AMIRULLAH** di hubungi oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jummahti temannya Saksi **AMIRULLAH** yang tidak Saksi kenal dan harga mobil tersebut seharga 200 juta bisa nego maka dari itu Saksi mau melihat keadaan mobil tersebut dan sebelumnya Saksi ada uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepunyaan Saksi Ishak dikarenakan uang Saksi tidak cukup yang mana apabila tidak ada uang dari Saksi ISHAK maka Saksi tidak jadi membeli sehingga Saksi bersama Saksi T. AMIRULLAH dan Saksi Ishak berangkat ke Kota Lhokseumawe tepatnya di depan islamik dan Saksi disitu sudah melihat pemilik mobil (dimas) dan Saksi JUMMAHDI dan Saksi RIZALDI dan temannya pemilik mobil satu lagi yang tidak Saksi kenal dan Saksi disitu berbicara dengan pemilik mobil selama 15 menit dengan menanyakan harga mobil tersebut lalu pemilik mobil menyuruh Saksi untuk berbicara dengan abang kandungnya yang di telpon itu orang medan yang mana Saksi tidak kenal kemudian saat Saksi berbicara melalui telpon yang mana penelpon tersebut katakan harga mobil 195 juta dan Saksi katakan Saksi ambil 185 juta apabila tidak mau segitu yang mana Saksi tidak mau ambil sehingga penelpon tersebut mengiyakan dengan harga segitu sehingga Saksi mau ambil dengan harga 185 juta kemudian Saksi bergerak ke café station untuk solat magrib serta makan di café tersebut dan uang nya Saksi transfer melalui banking dengan 2 kali transfer ke rekening bsi a.n **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan total pengiriman sejumlah Rp185.000.000.00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sebelumnya Saksi ada katakan sama pemilik mobil untuk mengirim uang tersebut ke rekening pemilik mobil namun pemilik mobil mengatakan untuk mengirim ke rekening bsi abangnya saja dan sudah berapa kali Saksi tanya akan tetapi pemilik mobil tetap menyuruh Saksi untu mengirim uang ke rekening bsi abangnya tersebut dan setelah Saksi kirim uang itu kemudian Saksi makan dan setelah makan yang mana Saksi lihat pemilik mobil sudah tidak beres lagi dan sudah keluar keringat namun pemilik mobil mengatakan bahwa ianya akan mengecek dulu uang nya sudah masuk atau belum ke rekening bsi tersebut dan saat pemilik mobil menelpon nomor tersebut yang ia akui itu abang kandungnya sudah tidak masuk lagi dan sudah tidak aktif kemudian tiba-tiba pemilik mobil mengaku bahwa itu bukan abang kandungnya dan tidak kenal dengan penelpon tersebut maka dari itu Saksi merasa tertipu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres lhokseumawe guna untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SARAH EMARA, S.H., BINTI BAHKTIAR (Korban)**, disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY dari sdr. **RIVAL MAULANA** dengan harga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara cash;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 Saksi berniat menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY tersebut dan sudah menawarkan ke beberapa orang namun tidak sesuai harga. Kemudian datang saksi Dimas Ardiansyah bersedia atau menawarkan menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keinginan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 juli 2023 pukul 14.00 WIB saksi dimas mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY tersebut beserta STNK dan buku BPKB dengan alasan mobil tersebut sudah deal akan dibeli dan pada saat itu saksi menyuruh saksi dimas agar uang hasil penjualan di transfer ke rekening saksi bank BSI nomor 2208199617, namun uang hasil penjualan satu unit mobil tersebut tidak kunjung ditransfer oleh saksi DIMAS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 juli pukul 04.45 WIB saksi Dimas mengakui kesalahannya dan mendatangi Polres serta memberikan kesaksian palsu/membohongi polisi bahwa mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY tersebut milik Saksi DIMAS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. **DIMAS ARDIANSYAH BIN FAUZAN**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan semua pembeli dan agen tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY milik Saksi **SARAH EMARA** kepada Saksi **NADI AR** seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jual beli mobil tersebut bermula Saksi memasang iklan di OLX pada tanggal 16 Juli 2023 bahwa saksi hendak menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT berwarna putih orchid mutiara dengan plat Nomor Polisi BL 1692 LY milik saksi **SARAH EMARA** dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi dihubungi oleh pembeli yang bernama sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** No HP 085700151801 (DPO/belum tertangkap) menanyakan tentang mobil dan harganya kemudian setelah Saksi jelaskan secara detail, selanjutnya sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** menjelaskan esok hari akan datang pembeli atau konsumen dan meminta Saksi untuk tidak membuka harga lagi karena pengakuan saudara **WAHYU ARI WIBOWO** dia akan menjual mobil yang di beli dari Saksi secara kredit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** untuk pengecekan mobil dan diminta Saksi untuk sediakan kwitansi 2 lembar, kemudian jam 16.00 WIB datang 3 orang laki laki yang mengaku orang Sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** menggunakan mobil AVP hitam namun pembeli tersebut tidak tertarik dengan mobil Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 juli 2023 Saksi dihubungi kembali oleh saudara **WAHYU ARIWIBOWO** dan menyuruh Saksi menunggu di islamik center karena ada datang pembeli kemudian jam 18.15 Wib Saksi bertemu 5 orang laki laki masing masing mengaku bernama **M. RIZALDI** (agen), **ASENG** (agen), **ISKANDAR** (pembeli), **M. NADI AR** (pembeli) dan **T. AMIRULLAH** (pembeli) saat tersebut saudara **M. NADI** setuju membeli, lalu sdr. **WAHYU ARIWIBOWO** menghubungi Saksi meminta Saksi memberikan hanpone kepada saksi **RIZALDI** meminta saudara saksi **RIZALDI** merespon WA sdr. **WAHYU ARIWIBOWO** selanjutnya Saksi semua pindah ke café station karna sudah magrib dan di café tersebut Saksi komunikasi kembali masalah mobil;
- Bahwa tidak berapa lama datang abang saksi bersama rekan nya yang bernama **IZAR MAULANA** dan memulai proses jual beli saat tersebut sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** meminta saksi mengirim nomor rek Saksi lalu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kirim, selanjutnya saksi dipanggil oleh saksi **ISKANDAR** (pembeli) dan saat itu juga saksi **RIZALDI** memperlihatkan handphone nya menayakan kebenaran no rekening lalu saksi melihat no rekening atas nama **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan no rek 7234665027 BSI, Saksi **ISKANDAR** menanyakan apakah betul ini no rekening **WAHYU ARI WIBOWO** saat itu saksi tidak menjawab dan menghubungi sdr. **WAHYU ARI WIBOWO** meminta di kirim no rekening **WAHYU ARI WIBOWO** tidak lama di kirim no rekening atas nama **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan no rek 7234665027 BSI ke handphone saksi lalu saksi buka hanpone dan perlihatkan pada saudara **RIZALDI** dan **ISKANDAR** utuk melihat kecocokan dan no rekening yang di kirim ke **RIZALDI** dan ke saksi sama sehingga saudara iskandar menanyakan pada saksi kenapa tidak di kirim uang ke rekening saksi saja (dimas) lalu saksi menjawab abang saksi (**WAHYU ARIWIBOWO**) meminta di kirim ke rekening nya, ok di jawab oleh **ISKANDAR**;

- Bahwa Saksi hubungi sdra **WAHYU ARI WIBOWO** dengan kata ' bang ini gimana uang nya dijawab oleh saudara **WAHYU ARI WIBOWO**, gak apa apa bang dimas di sana ada bang rizaldi yang urus semua nya habis itu Saksi ingatin **WAHYU ARI WIBOWO** dengan kata kalau uang nya belum masuk ke rekening dimas, dimas ga buat kwitansi dan tidak lepaskan mobil di jawab oleh saudara wahyu ari wibowo " ok" amanah aja kita.
- Bahwa,saksi Saksi yakin semua kata kata dan ucapan saudara wahyu ariwibowo kemudian di yakinkan kembali oleh orang suruhan saudara wahyu ari wibowo yang bernama saksi rizaldidi pada saat Saksi tanya saat pertama mereka melihat mobil Saksi tanya pada saudara rizaldidi abang kenal sama bang wahyu, saudara rizaldi menjawab kenal sudah lama kemudian Saksi tanya lagi pada saudara rizaldidi sudah sering jual beli mobil oleh rizaldidi menjawab sudah dan sudah sering transaksi jual beli atas dasar tanya jawab itu saksi yakin pada sdr. Wahyu ariwibowo.\
- Bahwa, saksi sdr. Wahyu ariwibowo mengirimkan nomor rekening milik nya pada Saksi bank bsi an mulia darma panjaitan no rek 7234665027 namun sebelum no rekening tersebut di kirim pada Saksi pelaku terlebih dahulu mengirim kan no rekening nya kepada saudara rizaldidi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



4. TEUKU AMIRULLAH BIN TEUKU NYAK HASAN dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada tanggal 26 juli 2023 Saksi dihubungi oleh saksi Jummahti.A.Md Als Aseng menawarkan 1(satu) unit mobil honda jazz tahun 2018 kemudian oleh saksi memberitaukan pada rekan saksi yang bernama saksi m. Nadi ar kemudian saksi m. Nadi ar mengajak untuk melihat mobil tersebut, kemudian pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 saksi bersama saksi m. Nadi ar dan saksi ishak berangkat ke mesjid islamik center lhokseumawe, di halaman mesjid tersebut telah di tunggu oleh saksi jummahti.a.md alsaseng dan saksi rizaldi selaku agen dan saksi dimas sebagai pemilik mobil di temani oleh 1 orang teman nya, saat tiba Saksi langsung melihat dan bertanya masalah kondisi mobil tersebut, saksi m. Nadi ar bertanya pada saksi dimas status mobil dan di jelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil honda jazz tahun 2018 warna putih nopol bl 1692 ly no mesin l15z51237899 no rangka mhrgek5860jj800019 milik saksi dimas namun masalah harga di suruh nego dengan abang nya, oleh saksi M. NADI AR menanyakan posisi abang saudara dimas lalu saudara dimas menjawab abang nya di medan.

- Bahwa, saksi dimas menghubungi abangnya di medan dengan hp miliknya setelah tersambung dengan abang nya saudara dimas memberikan hanpone pada saksi m. Nadi ar untuk berbicara namun Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan. Sekitar 5 menit setelah saksi m. Nadi ar berbicara dengan hp milik saksi dimas dengan seseorang yang di akui sebagai abang nya saksi dimas maka saat itu keluar kata kata dari saksi m. Nadi ar sudah deal harga rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kalimat tersebut di ucapkan oleh saksi m. Nadi ar kepada Saksi yang hadir untuk melihat proses jual beli tersebut dan kita tes mobil, saat itu Saksi ikut bersama saksi m. Nadi ar dan saksi dimas mengetes mobil tersebut ke-arrah station dalam mobil saksi m. Nadi ar setuju membeli mobil dan meminta kepada saksi dimas no rekening dan kemana uang di kirim, saat tersebut saksi tidak ingat lagi apa jawaban saksi dimas tidak lama Saksi tiba di café station Saksi turun dan Saksi lihat saksi m. Nadi ar memberitaukan ini akan kita cek no rangka dan no mesin sekalian meminta buku bpkb lalu di serahkan sekaligus bpkb dan stnk saat itu juga telah sampai semua yaitu saksi ishak dan rekan yang lain ke café tersebut sekalian proses pengecekan atau mencocokkan bpkb dengan no rangka dan nomor mesin saat tersebut saksi m.nadi ar menyerahkan bpkb kepada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



saksi ishak dengan kata Saksi yang cek no mesin dan rangka sedangkan saksi ishak yang melihat buku bpkb.

- Bahwa, saksi setelah semua cocok bpkb tersebut di serahkan kembali oleh saudara ishak kepada saksi m. Nadi selanjutnya saksi m. Nadi ar mengembalikan buku bpkb tersebut pada saksi dimas dan saksi m. Nadi ar meminta ijin untuk shalat magrib sedangkan saksi dimas dan rekan nya saksi jumahdi.a.md alsaseng, tinggal di mobil

- Bahwa, saksi saat tersebut saksi m. Nadi ar lebih dulu selesai shalat dengan saksi ishak karena Saksi menunggu kosong tempat shalat sehingga Saksi keluar agak lama dan saat Saksi selesai shalat Saksi kembali ke mobil dan menanyakan pada saksi m. Nadi ar bagaimana sudah di jawab oleh saksi m. Nadi ar sudah selesai transaksi dan Saksi melihat buku bpkb, stnk dan kunci mobil 2 biji sudah di pegang oleh saudara ishak lalu Saksi bertanya kwitansi bagaimana lalu di jawab oleh saksi jumahdi.a.md alsaseng tidak apa apa biar Saksi yang beli beserta materai, oleh Saksi memesan nasi untuk Saksi semualalu tidak lama pulang saksi jumahdi.a.md alsaseng membawa kwitansi dan materai lalu saksi jumahdi.a.md alsaseng meminta bpkb dan stnk pada saksi ishak untuk menulis proses jual beli di kwitansi lalu buku bpkb di serahkan oleh saksi ishak kepada saksi jumahdi.a.md alsaseng sekalian di buat kan kwitansi saat itu datang pesanan nasi yang Saksi pesan untuk Saksi semua saat kwitansi selesai di buat belum sempat di suruh tanda tangan oleh saudara aseng raut wajah saksi dimas berubah seperti gelisah ban berucap namun Saksi tidak mendengar apa yang di ucaokan, namun Saksi bertanya pada saksi m. Nadi ar kenapa dimas seperti gelisah di jawab oleh saksi m. Nadi seperti nya abang nya tidak mengangkat hanpone, Saksi menjawab tapi tadi di suruh transfer uang ke rekening abang nya di jawab oleh saksi m. Nadi ar tidak ada urusan lagi dengan kita semua transaksi sudah selesai.

- Bahwa, saksi setelah selesai makan dan semua di bayar oleh saksi m. Nadi ar pindah ke belakang mobil untuk duduk di meja untuk tanda tangan kwitansi dan saat tersebut saudara dimas tidak mau menandatangani kwitansi tidak berapa lama datang 1(satu) unit mobil urc polres lhokseumawe berdialog dengan saksi dimas namun Saksi tidak mendengar isi dialog tersebut, salah satu dari anggota urc datang ke meja Saksi yaitu saksi m.nadi ar saksi ishak,jal .aseng dan Saksi melihat saudara ishak bedialog dengan tim urc namun saksi tidak mendengar



pembicaraan mereka karena jauh Saksi hanya melihat saja mereka dialog, namun Saksi tidak melihat proses di serahkan buku bpkb dari saksi ishak kepada polisi dari tim urc tidak lama kemudian pihak urc meminta Saksi semua beserta unit mobil ke polres lhokseumawe saat tersebut Saksi ikut ke polres menaiki mobil saksi ishak dengan saksi m. Nadi ar sedangkan mobil honda jazz Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa saat tersebut ke polres, setiba di polres mobil jazz juga sudah berada di polres lalu Saksi masuk semua ke ruang spkt polres lhokseumawe saat tersebut oleh pihak spkt meminta penjelasan kejadian lalu Saksi melihat pihak spkt polres lhokseumawe sedang membuat laporan penipuan namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan atau tersangka yang di laporkan.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. ISHAK, S.PD BIN ABU BAKAR, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 Saksi bersama sdra m. Nadi ar dan sdra teuku amirullah dari kide krueng geukuh berangkat ke mesjid islamik center lhokseumawe dengan tujuan untuk melihat mobil dengan mengendarai mobil ke halaman mesjid dan Saksi melihat telah di tunggu oleh saudara 2 orang laki laki beserta pemilik mobil dan laki laki tersebut kemudian Saksi ketahui bernama aseng dan rijal sedangkan pemilik mobil kemudian Saksi ketahui namanya dimas di temani oleh 1 orang teman nya, kemudian Saksi melihat rekan Saksi yang bernama m. Nadi ar dan teuku amirullah bernegosiasi masalah mobil Saksi hanya melihat lihat saja kondisi mobil namun masalah harga di suruh nego dengan abang nya, oleh saudara m. Nadi ar menanyakan posisi abang saudara dimas lalu saudara dimas menjawab abang nya di medan. Selanjutnya saudara dimas menghubungi abangnya di medan dengan hp miliknya setelah tersambung dengan abang nya saudara dimas memberikan hanpone pada saudara m. Nadi ar untuk berbicara namun Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan. Sekitar 5 menit setelah saudara m. Nadi ar berbicara dengan hp milik saudara dimas dengan seseorang yang di akui sebagai abang nya saudara dimas Saksi juga tidak mendengar berapa deal harga mobil tidak lama saudara nadi ar mengatakan sudah beres saat tersebut saudara m. Nadi memperjelas pada saudara dimas yakin kamu mau jual mobil jangan nanti di kasih uang mobil tidak kamu kasih karena sudah banyak modus kejadian jual

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mobil saat tersebut di jawab oleh saudara dimas aman itu bang itu abang Saksi tidak berapa lama langsung saudara m. Nadi ar dan teuku amirullah dan saudara dimas mengetes mobil sampai ke café station sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan rekan nya saudara dimas setelah tiba tiba di café station Saksi turun dan Saksi lihat saudara m. Nadi ar memberitaukan ini akan kita cek no rangka dan no mesin sekalian meminta buku bpkb lalu di serahkan sekaligus bpkb dan stnk saat itu juga telah sampai semua yaitu saudara ishak dan rekan yang lain ke café tersebut sekalian proses pengecekan atau mencocokkan bpkb dengan no rangka dan nomor mesin saat tersebut saudara m.nadi ar menyerahkan bpkb kepada saudara ishak dengan kata Saksi yang cek no mesin dan rangka sedangkan saudara ishak yang melihat buku bpkb dan saudara teuku amirullah melihat no di mobil. Setelah semua cocok bpkb tersebut di serahkan kembali oleh saudara ishak kepada saudara m. Nadi selanjutnya saudara m. Nadi ar mengembalikan buku bpkb tersebut pada saudara dimas dan saudara m. Nadi ar meminta ijin untuk shalat magrib sedangkan saudara dimas dan rekan nya, aseng , tinggal di mobil.

- Bahwa, saksi saat tersebut saudara m. Nadi ar lebih dulu selesai shalat dengan Saksi sedangklan t. Amirullah menunggu kosong tempat shalat sehingga keluar agak lama dan saat Saksi selesai shalat Saksi kembali ke mobil untuk di lanjutkan transaksi kirim uang tidak berapa lama saudara m. Nadi ar sudah selesai transaksi lalu di minta Saksi untuk mengirim sisa rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi mengambil no rekening dari saudara m. Nadi ar yang sudah di kirim sebelum nya dan memperjelas lagi pada saudara dimas dengan kata coba cocok kan dulu apa betul no rekening sama abang mu saat itu saudara dimas menghubungi abang nya dengan hanpone milik meminta di kirim no rekening untuk memastikan kembali dan tidak lama dikirim kembali no rekening abang nya ke hanopone saudara dimas selanjutnya Saksi cocokkan dengan rekening yang sudah di kirim uang oleh saudara nadi ar dan saat itu rekening dari abang saudara dimas sama dengan rekening yang di kirim oleh saudara nadi ar, lalu Saksi sarankan lagi pada saudara dimas " kok harus ke rekening orang lain kenapa tidak ke rekening kamu saja di jawab ga apa apa itu abang Saksi aman itu, lalu Saksi tanyakan kembali apa dimas yakin ini mau di kirim ke rekening ini di jawab kembali aman bang itu emang abang Saksi lalu Saksi tambahkanlagi sekarang cukup banyak modus modus dan Saksi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyaykn kembali yakin Saksi dimas dan saudara dimas menjawab yakin saat itu baru Saksi transfer sejumlah rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) saat proses pembuatan kwitansi muka sdra dimas berubah seperti gelisah.

- Bahwa, saksi setelah selesai makan dan semua di bayar oleh m. Nadi ar pindah ke belakang mobil untuk duduk di meja untuk tanda tangan kwitansi dan saat tersebut saudara dimas tidak mau menandatangani kwitansi tidak berapa lama datang 1(satu) unit mobil urc polres lhokseumawe berdialog dengan saudara dimas namun Saksi tidak mendengar isi dialog tersebut, salah satu dari anggota urc datang ke meja Saksi yaitu m.nadi ar dan Saksi meminta buku bpkb dan stnk dan atas permintaan saudara nadi ar menyuruh Saksi menyerahkan buku bpkb, stnk dan kunci mobil kepada polisi dari tim urc tidak lama kemudian pihak urc meminta Saksi semua beserta unit mobil ke polres lhokseumawe.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

6. **RIZALDI BIN SURYA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdra mulya darma panjaitan Saksi hanya tau namanya saat Saksi di kirim no rekening bank bsi milik oleh saudara wahyu ariwibowo melalui wa dari saudara wahyu ariwibowo no hp 085700151801 ke nomor wa Saksi 085260012484 mengirim no rekening miliknya perkenalan Saksi dengan saudara wahyu ariwibowo (fajri ramadani) bermula pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 jam 09.40 wib masuk nomor hanpone seorang laki laki yang mengaku bernama wahyu ariwibowo no hanpone 085700151801 menawarkan 1(satu) unit mobil untuk di carikan pembeli apabila laku Saksi akan di berikan rp 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Saksi mencari pembeli dengan menghubungi saudara jumahdi als aseng memberitaukan seperti yang di minta oleh saudara wahyu ariwibowo.
- Bahwa, hubungan saksi dengan m .nadi ar Saksi kenal saat terjadi proses jual beli mobil karena sedangkan dengan Saksi tidak ada hubungan apapun.
- Bahwa, saksi terjadinya jual beli mobil milik saudara Dimas Ardiansyah pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 jam 19.22 wib di Islami Center Kota Lhokseumawe, mobil tersebut jenis honda jazz tahun 2018 warna putih nopol BL 1692 LY nomor mesin l15z51237899 no rangka

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mhrgrk5860jj800019 an pemilik M. JAKFAR, milik dari abang nya saudara dimas ardiansyah.

- Bahwa, saksi pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 jam 09.40 wib Saksi seperti biasa sedang membuka usaha bengkel sepeda motor codet servis, tidak berapa lama masuk nomor hanpone 085700151801 ke wa Saksi mengajak berkenalan dan menawarkan 1 (satu) unit mobil honda jazz untuk di jual kemudian Saksi masuk nomor hanpone seorang laki laki yang mengaku bernama WAHYU ARIWIBOWO lalu Saksi memberitaskan pada saudara jummahdi als aseng berita tersebut , maka saudara jummahdi als aseng mencari pembeli terhadap mobil tersebut .

- Bahwa, saksi pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 siang hari Saksi perkiraan jam 13.00 wib saudara jummahdi als aseng memberitaskan pada Saksi bahwa sudah ada pembeli yang mau lihat mobil lalu menjawab Saksi akan memberitaskan saudara wahyu ariwibowo lalu Saksi menghubungi saudara wahyu ariwibowo bahwa ada yang ingin lihat mobil lalu Saksi tanyakan dimana posisi mobil di jawab akan di jadwalkan tempat pertemuan di islamik center lhokseumawe. Sekira jam 18.00 wib Saksi datang ke islamik center lhokseumawe sendiri mengendarai sepmor honda beat sedangkan saudara jummahdi als aseng datang sendiri mengendarai honda vario tidak berapa lama datang 1(satu) unit mobil honda jazz yang di kendarai oleh 2 orang laki laki yang kemudian Saksi ketahui bernama dimas ardiansyah dan teman saat tersebut pembeli yaitu m. Nadi ar belum tiba lalu Saksi menghampiri saudara dimas ardiansyah dan menanyakan apakah ini mobil abang wahyu di jawab saudara dimas iya.

- Bahwa, saksi tidak lama datang pembeli mengendarai mobil fortuner warna hitam 3(tiga) orang lalu berbicara dengan saudara jummahdi als aseng kemudian berlanjut dengan saudara dimas ardiansyah untuk bernegosiasi lalu saudara dimas ardiansyah menjawab untuk negosiasi dengan abang nya wahyu ariwibowo saat tersebut Saksi lihat saudara m. Nadi ar berbicara dengan wahyu ariwibowo menggunakan hanpone saudara dimas ardiansyah tidak berapa lama Saksi di ajak ke café station untuk di lakukan pembayaran sekalian di cek terakhir dan di tempat tersebut mereka telah sepakat dengan harga rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian pemilik mobil menyuruh kirim uang ke rekening saudara wahyu ariwibowo namun setelah uang di kirim saudara dimas ardiansyah tidak memberikan mobil dengan alasan uang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum masuk ke rekening nya yang di kirim balik oleh saudara wahyu ariwibowo yang dari awal di sampaikan sebagai abang nya dimas ardiansyah.

- Bahwa saksi tidak pernah menjawab seperti yang di terangkan oleh saudara dimas ardiansyah bahwa Saksi sudah lama kenal dan sudah sering jual beli mobil dengan wahyu ariwibowo.
- Bahwa, saksi setelah Saksi perhatikan dengan teliti benar 1 unit mobil honda jazz tahun 2018 warna putih nopol bl 1692 ly nomor mesin l15z51237899 no rangka mhrhgk5860jj800019 an pemilik m. Jakfar yang di jual oleh saudara dimas ardiansyah kepada saudara m. Nadi ar.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

7. **JUMMAHDI, A.Md ALS ASENS BIN ASNAWI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdra mulya darma panjaitan Saksi hanya kenal dengan saudara rizaldi sedangkan Saksi dengan saudara wahyu ariwibowo (fajri ramadani) tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi Saksi dengan m .nadi ar kenal saat terjadi proses jual beli mobil karena sedangkan dengan Saksi tidak ada hubungan apapun, Saksi kenal hanya dengan t. Amirullah
- Bahwa, saksi terjadinya jual beli mobil milik saudara dimas ardiansyah pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 jam 19.22 wib di Islami Center Kota Lhokseumawe, mobil tersebut jenis honda jazz tahun 2018 warna putih nopol BL 1692 LY nomor mesin l15z51237899 no rangka mhrhgk5860jj800019 an. Pemilik m. Jakfar, milik dari abang nya saudara dimas ardiansyah.
- Bawha, saksi pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 jam 10.00 wib Saksi ke bengkel rekan Saksi rezaldi lalu beliau memberitaukan pada Saksi ada masuk nomor hanpone 085700151801 ke wa rezaldi mengajak berkenalan dan menawarkan 1 (satu) unit mobil honda jazz untuk di jual laki laki tersebut mengaku bernama wahyu ariwibowo lalu Saksi mencarikan pembeli mobil tersebut dengan cara Saksi menghubungi saudara t. Amirullah.
- Bahwa, saksi pada hari Saksis tanggal 27 juli 2023 siang hari Saksi diperkirakan jam 13.00 wib Saksi memberitaukan pada saudara rezaldi bahwa sudah ada pembeli yang mau lihat mobil lalu saudara rezaldi menjawab Saksi akan memberitaukan saudara wahyu ariwibowo, sekira

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 wib Saksi datang ke islamik center lhokseumawe sendiri mengendarai sepmor honda vario tidak berapa lama datang 1 unit mobil honda jazz yang di kendarai oleh 2 orang laki laki yang kemudian Saksi ketahui bernama dimas ardiansyah dan teman saat tersebut pembeli yaitu m. Nadi ar belum tiba lalu Saksi menghampiri saudara dimas ardiansyah untuk bertanya tanya saat tersebut Saksi tidak bertanya apa apa karena yang berbicara hanya saudara rezaldi.

- Bahwa, saksi tidak lama datang pembeli mengendarai mobil fortuner warna hitam 3(tiga) orang lalu berbicara dengan Saksi kemudian mereka berbicara dengan saudara dimas ardiansyah untuk bernegosiasi lalu saudara dimas ardiansyah menjawab untuk negosiasi dengan abang nya wahyu ariwibowo saat tersebut Saksi lihat saudara m. Nadi ar berbicara dengan wahyu ariwibowo menggunakan hanpone saudara dimas ardiansyah tidak berapa lama Saksi di ajak ke café station untuk di lakukan pembayaran sekalian di cek terakhir dan di tempat tersebut mereka telah sepakat dengan harga rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian saudara dimas ardiansyah menyuruh saudara m. Nadi ar mengirim uang ke rekening saudara wahyu ariwibowo namun setelah uang di kirim saudara dimas ardiansyah tidak memberikan mobil dengan alasan uang belum masuk ke rekening nya.

- Bahwa, saksi setelah Saksi perhatikan dengan teliti benar 1 unit mobil honda jazz tahun 2018 warna putih nopol bl 1692 ly nomor mesin l15z51237899 no rangka mhrhgk5860jj800019 an pemilik m. Jakfar yang di jual oleh saudara dimas ardiansyah kepada saudara m. Nadi ar.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal langsung dengan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo, Terdakwa kenal melalui grup jual beli rekening.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui rekening yang dijual belikan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau perjudian.

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 09:00 Wib Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (**belum tertangkap/DPO**) memposting dibutuhkan E-Banking BSI akan dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di grup Facebook khusus transaksi jual beli buku kerening, karena Terdakwa baru saja

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang istri yang sedang hamil dan akan melahirkan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo via handphone berbicara membahas jual beli rekening dengan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membuka rekening Bank BSI Syariah di jalan jendral Sudirman kota tanjung balai Sumatera Utara, setelah buku beserta ATM selesai dibuat, kemudian Terdakwa membuat E.Banking dengan mencantumkan No.Handphone milik Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo dengan tujuan pengiriman kode OTP langsung ke pemilik nomor Handphone. Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo menyuruh untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut karena yang dibutuhkan hanya E.Banking-nya saja, setelah itu Terdakwa mengirimkan No.Rekening Bank BRI milik istri Terdakwa an.Rika Syafrilda No Rek: 01540114980530 kepada Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo untuk pembayaran sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual buku rekening kepada Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo, selain BSI ada buku rekening BCA.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan para saksi yang diperiksa dipengadilan baik saksi Dimas maupun saksi rizaldi yang sama-sama mengaku dihubungi langsung oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo untuk keperluan jual beli mobil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone iPhone X warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- 1 (satu) ex bukti transfer
- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol BL 1692 LY
- 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY warna putih tahun 2018 (disita dari saksi Sarah Emara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** bersama dengan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (**belum tertangkap/DPO Nomor : DPO/75/X/RES.1.11/2023/Reskrim**) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo via handphone mengatakan akan menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo yang membutuhkan E-Banking di grup Facebook khusus transaksi jual beli rekening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau perjudian dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan **dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana** kepada Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (**belum tertangkap/DPO**) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan Terdakwa membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



- Bahwa Terdakwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 Wib berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo menghubungi saksi Dimas Ardiansyah Bin Fauzan via Handphone **dengan memakai nama palsu** memperkenalkan diri bernama Wahyu Wibowo **dengan tipu muslihat** menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang saksi Dimas Ardiansyah Posting di OLX. Dengan **rangkaian kebohongan** menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan saksi Dimas tidak boleh posting di aplikasi OLX lagi karena Sdr.Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi Dimas Ardiansyah tanpa sadar mengiyakan perkataan Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr.Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) akan memberitahu saksi Dimas 1 (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.
- Bahwa Terdakwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09:40 Wib Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo dengan maksud untuk melakukan tindak pidana penipuan menghubungi saksi Rizaldi Bin Surya melalui aplikasi Whatapp untuk berkenalan **dengan memakai nama palsu** bernama Wahyu Ariwibowo **dengan tipu muslihat** menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan **rangkaian kebohongan** Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. kemudiansaksi Rizaldi memberitahu saksi Jumahdi Als Aseng Bin Asnawi terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli. Saksi Jummahti Als Aseng mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi saksi Teuku Amrullah Bin Teuku Nyak Hasan sambil menawarkan mobil tersebut, lalu saksi Teuku Amrullah Bin Teuku Nyak Hasan menghubungi saksi korban M. Nadi AR Bin Abdurrahman sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.
- Bahwa Terdakwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13:00 Wib saksi Rizaldi dihubungi oleh saksi Jumahdi Als Aseng memberitahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu saksi Rizaldi menghubungi Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) memberitahukan sudah ada yang



ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 Wib bertempat di Islamic Center Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) menghubungi saksi Dimas untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 Wib ke Masjid Islamik Center karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

- Bahwa Terdakwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 Wib saksi Dimas Ardiansyah Bin Fauzan bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan saksi Rizaldi, saksi Jummahdi Als Aseng, saksi M. Nadi AR, saksi Teuku Amrullah dan saksi Ishak Bin Abu Bakar. Saksi Rizaldi menanyakan kepada saksi Dimas apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**), saksi Dimas menjawab "iya". Lalu saksi M. Nadi. Ar melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian saksi Nadi AR setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga saksi Nadir AR bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) dan harga yang disepakai Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19:22 Wib para saksi berpindah tempat ke Café Station kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses pembayaran sambil menunggu instruksi Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**), lalu **dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** sebelumnya **menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN (milik Terdakwa)** kepada saksi Dimas dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi Dimas. Selanjutnya saksi Nadi AR mentransfer uang sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. **MULIA DARMA PANJAITAN** dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, saksi Dimas terlebih dahulu menghubungi Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) untuk segera mengirim uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dimas,



namun Sdr.Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) tidak dapat dihubungi kembali sehingga baik saksi Dimas maupun saksi Nadi AR sama-sama merasa telah ditipu oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (**belum tertangkap/DPO**).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Nadi AR Bin Abdurrahman mengalami kerugian sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka pertimbangan salah satu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

2. Unsur Dengan Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku



perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa
MULIA DARMA PANJAITAN BIN EDI PANJAITAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "**Unsur Setiap Orang.**" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN bersama dengan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (belum tertangkap/DPO Nomor : DPO/75/X/RES.1.11/2023/Reskrim) antara pada hari Senin 24 Juli 2023 sampai dengan hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19:22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau waktu tersebut masih dalam tahun 2023 bertempat di Café Station Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berawal saat Terdakwa terkena PHK dari pekerjaannya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan/atau biaya istri Terdakwa yang akan melahirkan pada pada waktu itu, dengan maksud untuk mendapatkan uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo via handphone mengatakan akan menjual buku rekening-nya sesuai postingan Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo yang membutuhkan E-Banking di grup Facebook khusus transaksi jual beli rekening dimana Terdakwa sudah mengetahui rekening atau E-Banking tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau perjudian dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan **dengan penuh kesadarandandengansengajamemberi-kan kesempatan dan sarana** kepada Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (**belum tertangkap/DPO**) untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan Terdakwa membuat buku Bank BSI beserta E-Banking dan menjualnya ke Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah buku dan E.banking aktif Terdakwa disuruh oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo untuk membakar Buku dan ATM milik Terdakwa tersebut dengan tujuan menghilangkan jejak karena yang dibutuhkan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana lainnya hanya E.Banking.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 15:00 Wib berbekal E.Banking BSI milik Terdakwa tersebut, Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo menghubungi saksi Dimas Ardiansyah Bin Fauzan via Handphone **dengan memakai nama palsu** memperkenalkan diri bernama Wahyu Wibowo **dengan tipu muslihat** menanyakan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY yang saksi Dimas Ardiansyah Posting di OLX.Dengan **rangkaian kebohongan** menanyakan spek dan harga mobil dan akan membeli mobil tersebut dengan catatan saksi Dimas tidak boleh postingan di aplikasi OLX lagi karena Sdr.Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) akan menjual mobil tersebut kepada orang lain secara kredit dan saksi Dimas Ardiansyah tanpa sadar mengiyakan perkataan Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) dengan mengirimkan gambar-gambar isi dalam mobil sesuai spek yang di minta, lalu Sdr.Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) akan memberitahu saksi Dimas 1 (satu) jam sebelum bertemu untuk mengecek unit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di waktu lain tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09:40 Wib Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo dengan maksud untuk melakukan tindak pidana penipuan menghubungi saksi Rizaldi Bin Surya melalui aplikasi Whatapp untuk berkenalan **dengan memakai nama palsu** bernama Wahyu Ariwibowo

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY dengan harga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan **rangkaian kebohongan** Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang akan dijual tersebut. kemudiansaksi Rizaldi memberitau saksi Jumahdi Als Aseng Bin Asnawi terkait kabar penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dan menyuruh untuk mencari calon pembeli. Saksi Jummahti Als Aseng mencari calon pembeli mobil dengan menghubungi saksi Teuku Amrullah Bin Teuku Nyak Hasan sambil menawarkan mobil tersebut, lalu saksi Teuku Amrullah Bin Teuku Nyak Hasan menghubungi saksi korban M. Nadi AR Bin Abdurrahman sambil menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan masih bisa nego.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13:00 Wib saksi Rizaldi dihubungi oleh saksi Jumahdi Als Aseng memberitahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY sudah ada yang mau membeli, lalu saksi Rizaldi menghubungi Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) memberitahukan sudah ada yang ingin melihat mobil untuk membeli sambil menanyakan dimana posisi unit mobilnya, Sdr. Wahyu Ari Wibowo (**nama palsu**) mengatakan untuk melihat unit mobil sekira pukul 18:05 Wib bertempat di Islamic Center Lhokseumawe. Selanjutnya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli Sdr. Wahyu Ari Wibowo (nama palsu) menghubungi saksi Dimas untuk membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sekira jam 18.15 Wib ke Masjid Islamik Center karena ada pembeli yang akan melihat unitnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa masih di hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18:00 Wib saksi Dimas Ardiansyah Bin Fauzan bertemu untuk pertama kali dan berkenalan dengan saksi Rizaldi, saksi Jummahti Als Aseng, saksi M. Nadi AR, saksi Teuku Amrullah dan saksi Ishak Bin Abu Bakar. Saksi Rizaldi menanyakan kepada saksi Dimas apakah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih yang akan dijual oleh Sdr.Wahyu Ari Wibowo (nama palsu), saksi Dimas menjawab "iya". Lalu saksi M.Nadi.Ar melihat-lihat mobil dan dicek isi dan surat mobil kemudian saksi Nadi AR setuju membeli mobil tersebut, untuk kesepakatan harga saksi Nadir AR bernegosiasi secara langsung melalui handphone dengan Sdr.Wahyu Ari Wibowo (nama palsu) dan harga yang disepakai Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19:22 Wib para saksi berpindah tempat ke Café Station kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk proses pembayaran sambil menunggu instruksi Sdr.Wahyu Ari Wibowo (nama palsu), lalu *dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sebelumnya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* Sdr.Wahyu Ari Wibowo (nama palsu) mengirim No.Rekening BSI Syariah 72334665027 an. MULIA DARMA PANJAITAN(milik Terdakwa) kepada saksi Dimas dengan maksud uang pembelian mobil terlebih dahulu ditransfer ke rekening tersebut setelah itu akan ditransfer ke rekening saksi Dimas. Selanjutnya saksi Nadi AR mentransfer uang sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rek. No. Rekening BSI Syariah 72334665027 an. MULIA DARMA PANJAITAN dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum proses serah terima mobil dan surat-surat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 warna putih Nopol BL 1692 LY tersebut, saksi Dimas terlebih dahulu menghubungi Sdr. Wahyu Ari Wibowo (nama palsu) untuk segera mengirim uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dimas, namun Sdr.Wahyu Ari Wibowo (nama palsu) tidak dapat dihubungi kembali sehingga baik saksi Dimas maupun saksi Nadi AR sama-sama merasa telah ditipu oleh Sdr.Fajri Ramadani alias Wahyu Wibowo (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Nadi AR Bin Abdurrahman mengalami kerugian sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua subsider dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone iPhone X warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- 1 (satu) ex bukti transfer
- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol BL 1692 LY
- 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY warna putih tahun 2018 (disita dari saksi Sarah Emara)., akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai balita baru lahir.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIA DARMA PANJAITAN Bin EDI PANJAITAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu Melakukan Penipuan**”, sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone iPhone X warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi **Dimas Ardiansyah Bin Fauzan**;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.
Dikembalikan kepada Saksi **Jummahti A.Md. Als Aseng Bin Asnawi**;
 - 1 (satu) ex bukti transfer;
Dilampirkan dalam berkas;
 - 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol BL 1692 LY;
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Jazz Nomor Polisi BL 1692 LY warna putih tahun 2018 (disita dari saksi Sarah Emara);
Dikembalikan kepada Saksi **Sarah Emara Binti Bakhtiar** selaku pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Saksi, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD DONI SIDIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

KHALID, AMD., S.H., M.H.

d.t.o

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)